

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah Terbentuknya Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**

Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang awalnya berdiri dengan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang selanjutnya disingkat Dispenda Kota Kupang, merupakan entitas Koordinator dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dinas ini awalnya terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KUPD. 7/12/A-101 Tahun 1978. Awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berstatus sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dan dalam tugasnya melakukan kegiatan penagihan Pendapatan Asli Daerah dan IPEDA pada tahun 1980 s/d 1992 Nama IPEDA di ubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat itu masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Selanjutnya status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang diganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang pada tahun 1983 s/d 1996 yang dalam tugasnya menangani penagihan PAD dan PBB dari tahun 1992 s/d saat ini. Cabang Dinas diganti nama lagi menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Kupang pada tahun 1996 s/d 1998 diganti menjadi Dispenda Kota Kupang tahun 1998 s/d 2008 diganti lagi menjadi Dispenkeu Kota

Kupang pada tahun 2008 s/d Maret 2014) April 2014 s/d Desember 2016 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan diganti nama Dispenda

menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang pada 10 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019 yang tetap dalam menangani dan pengurusan APBD dan pendapatan Asli Daerah, Keuangan serta Aset lainnya dan diubah lagi pada tahun 2020 s/d sekarang menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Sejak pembentukan kota Administratif Kupang menjadi Kota madya Daerah Tingkat II Kupang sesuai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 maka dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 20 Tahun 1996. Pada perkembangannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknik Daerah Kota Kupang, diubah lagi dengan Perda no. 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas- Dians dan diubah lagi dengan Perda Nomor; 04 tahun 2013 sekaligus memberi Porsi Tanggung Jawab Dalam Pengumutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD di wilayah Kota Kupang yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dan Selanjutnya pada tahun 2013 PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah Kota Kupang sampai sekarang.

Nama- nama Pejabat yang memimpin Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dari tahun 1980 sampai dengan saat ini adalah :

1. Yohanes Pah Pena (1980-1983) Suku Dinas Pendapatan Kota Kupang Administratif

2. Drs.J.V.Nenobahan,SH (1983-1998) Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang sampai tahun1996 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Kupang
3. Jonas Salean,SH.,M.Si (1998-2001) Dispenda Kota Kupang
4. Winestra E. Manuhutu ,S.I.P (2001-2004) Dispenda Kota Kupang
5. Yohanes Baker,SH (2004-2005 Dispenda Kota Kupang
6. Drs .Jakob L.Toko,M.,Si (2005-2008 Dispenda kota kupang
7. Drs. Noldi Dethan (2005-2008) Dispenkeu Kota Kupang
8. Dra. Esther Muhu Plt. (februari 2010- juni 2010) Dispenkeu Kota Kupang
9. Alfred A.Lakabela ,S.Pd.,M.Pd ( Juni 2010 – maret 2013) Dispenkeu kota kupang
- 10.Drs.Ferdinandus D.Lehot ( Maret 2013 – juni 2013 ) Dispenkeu kota kupang
- 11.Drs Jacob L Toko,M.Si Plt. (juni 2013 –maret 2014) Dispenkeu Kota kupang
- 12.Jeffry Edward Pelt, SH ( maret 2014 – desember 2016) Dispenda kota kupang
- 13.Jeffry Edward Pelt, SH (10 januari 2017 – 30 agustus 2019 ) Kepala badan keuangan daerah
14. Dr .I Wayan Ari Wijana S.Putra M.Si (September 2019 – 20 januari 2020) Badan Keuangan Daerah Kota kupang
15. Dr. I Wayan Ari Wijana S.Putra M.Si dari ( 23 januari 2020-sekarang) Kepala Badan pendapatan daerah kota kupang

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang telah diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang yang di Kepala oleh Jeffry Edward Pelt,SH dari tanggal 13 maret 2014 sampai tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Perwali No 07 tahun 2016 Tentang pembentukan Badan Keuangan Daerah, Dispenda diubah menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang (BKD) pada tanggal 27 Nopember 2019 dengan Nomor : 44 tahun 2019 karna 2 instansi yang d merjer yaitu, Badan Keuangan Daerah Diubah Menjadi Badan Pendapatan Daerahdi Kepala Oleh Bapak. dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra M. Si dan sedang melaksanakan beberapa kegiatan besar tiap tahun antara lain : Pekan Pelayanan PBB-P2, Sosialisasi Perda tentang pajak dan retribusi Daerah, Keuangan ,PBB dan BPHTB,Akuntansi dan Aset, dan Komputerasi Sistim Perpajakan memakai sistem online dan manual. Demikian sejarah singkat Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.

## **4.2 Profil Kantor**

### **4.2.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**

Adapun visi dan misi dispenkeu kota kupang adalah sebagai berikut :

“Menjadi koordinator dan pengelola pungutan yang handal dalam menggali dan menetapkan sumber – sumber pendapatan asli daerah yang meningkat secara signifikan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beribawa untuk terwujudnya masyarakat kota yang cerdas beradab, kebudayaan, sejahtera dan berdaya saing”.

#### **4.2.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**

Untuk mewujudkan visi di atas, dispenkeu kota kupang merumuskan beberapa misi antara lain yaitu :

1. Mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan secara intensif, koordinatif dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memadai.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dari warga masyarakat kota kupang

#### **4.2.3 Tujuan**

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah dalam visi dan misi tersebut diatas maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan PAD kota kupang secara signifikan dari tahun ketahun.
2. Meningkatkan kemampuan teknis aparat Bapenda kota kupang
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga masyarakat kota kupang tentang pajak dan retribusi.

#### **4.2.4 Tugas Dan Fungsi Pokok Bapenda**

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang diatur dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2019 tentang kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, maka secara jelas digariskan bahwa tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Tugas Pokok

Membantu Walikota Kupang dalam urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pendapatan Daerah / Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Fungsi Pokok

a. Merumuskan kebijakan daerah dibidang pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah

b. Melaksanakan kebijakan daerah dibidang pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah .

Berdasarkan tugas dan fungsi pokok tersebut maka Badan Pendapatan Daerah adalah instansi yang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain daerah
3. Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak

4. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada wajib pajak serta membantu menyampaikan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasan
6. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain-lain
7. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah

#### **4.2.5 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
  - a. Sub bagian Perencanaan, dan keuangan
  - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
  - a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
  - b. Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan

- c. Kepala Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan
- 4. Bidang PBB dan BPHTB
  - a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
  - b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan, dan penetapan
  - c. Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan
- 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
  - a. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi
  - b. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Angsuran
  - c. Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. UPT



**GAMBAR 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA**

